

## PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email :pdp.nirk@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / Sog / 2024

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SALOR 2 DISTRIK KURIK

### DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

**MENIMBANG:** 

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
   INPRES SALOR 2 DISTRIK KURIK perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SALOR 2

DISTRIK KURIK

KEPALA SEKOLAH

: SUMADYA,S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: JL. PATIMURA RT.9 / RW.3

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

**PERTAMA** 

. . .

Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH

DASAR (SD) INPRES SALOR 2 DISTRIK KURIK" Kabupaten Merauke.

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Merauke.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku TMT: 5 September 2024 sampai dengan 5 September 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: MERAUKE

Pada Tanggal

5 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

MENT 19640927 198410 1 002

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) Inpres Salor 2 Distrik Kurik
- 2. Arsip